



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Kiki Ariyanto Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu terhitung tanggal 5 Januari 2018 telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu;
- b. bahwa terhadap nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara yang terindikasi menjadi pengurus/anggota Partai Politik perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPUM Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota. PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Pengunduran diri A.n. Kiki Ariyanto.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 13/PP.05.3-BA/1810/Kab/I/2018 Tanggal 26 Januari 2018 tentang Hasil Klarifikasi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang Diindikasi Terlibat Menjadi Pengurus Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.**

- KESATU : Memberhentikan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA-KL/DIPA Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu

, pada tanggal 27 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lola Oktaviona

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/1/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN
PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
YANG DIBERHENTIKAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI

NO	NAMA	KELURAHAN	KECAMATAN
1	KIKI ARIYANTO	PRINGSEWU SELATAN	PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN
PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
YANG DIBERHENTIKAN KARENA TERLIBAT MENJADI
PENGURUS/ANGGOTA PARTAI POLITIK

NO	NAMA	PEKON	KECAMATAN
1	ABSOR SIDIK	RANTAU TIJANG	PARDASUKA
2	AGUS EFENDI	RANTAU TIJANG	PARDASUKA
3	HERWAN HABIBI	PARDASUKA SELATAN	PARDASUKA
4	M. ARIVAL PAHLEVI	TANJUNG RUSIA	PARDASUKA
5	TRIONO	SELAPAN	PARDASUKA
6	HANIF RIADH	PARDASUKA SELATAN	PARDASUKA
7	SITI SOULATIAH	PARDASUKA	PARDASUKA
8	SUTRISNO	TANJUNG RUSIA	PARDASUKA
9	AGESTYAN NOVRIDIANSYAH	AMBARAWA TIMUR	AMBARAWA
10	SUNARTO	SUKOHARUM	ADILUWIH
11	FERLIKA FILIANTO	PASIR UKIR	PAGELARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lola Oktaviona